



## **PUTUSAN**

Nomor 357/Pdt.G/2014/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, Umur 40 tahun pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh **KUASA HUKUM PENGGUGAT Advokat/Penasihat Hukum** berkedudukan/ berkantor di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 – 11 – 2013 yang terdaftar pada Kepaniteran Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor Registrasi 67/SK/Pdt.G/2014/PA.Blk. tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur 42 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal dahulu di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Indonesia, untuk selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juni 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 357/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 18 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa 05 Oktober 1993 di Dusun Tamalala, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bonto Tiro,

Hal. 1 dari 10 Put. No.357 /Pdt.G/2014 /PA.Blk



Kabupaten Bulukumba, yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah kantor urusan Agama Kecamatan Bonto Tiro sebagaimana pada Kutipan Akata Nikah Nomor 134/12/X/1993 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 11 tahun lamanya di rumah Penggugat dan Tergugat di Tamalla, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba dan telah dikarunia 2 orang anak ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis dan bahagia, namun setelah 11 tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan oleh Tergugat sering marah kepada Penggugat, bahkan sampai memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10-2-2011 Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar tergugat memukul Penggugat, kemudian setelah selesai cekcok Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah mencapai 3 tahun 3 bulan lamanya dan tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa atas kejadian itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi di rukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi, dan solusi yang baik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah di uraikan diatas sepanjang gugatan yang berdasar hukum ini maka penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba agar sudi kiranya mempertemukan kami kedua belah pihak selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat, (TERGUGAT), terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

Hal. 2 dari 10 Put. No. 357/Pdt.G/2014 /PA.Blk



Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/12/X/1993, tanggal 30 Oktober 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;
- b. Saksi:  
Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
  - Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni adik kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar Saksi yang bernama TERGUGAT ;



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu di rumah bersama selama 11 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekcoan dan pertengkaran ;
- Penyebab sering terjadinya percekcoan dan pertengkaran karena Tergugat suka marah jika ada tamu ke rumah dan setelah pulang Tergugat marah-marah dan bahkan Tergugat melarang Penggugat keluar rumah meskipun ada acara keluarga ;
- Saksi sering lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 disebabkan karena saat itu Tergugat memukul Penggugat , lalu Tergugat pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Selama pisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat bahkan beritanyaupun sudah tidak ada ;
- Penggugat dan Tergugat sering dinasehati namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mattoangin, Desa Balleangin, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni kemenakan Saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu di rumah bersama selama 11 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekcoan dan pertengkaran ;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 357/Pdt.G/2014 /PA.Blk



- Penyebabnya saksi tidak tahu pasti, namun sewaktu tahun 2011, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat ;
- Saksi lihat sendiri saat kejadian tersebut karena Saksi waktu itu bertamu di rumah orang tua Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 disebabkan karena saat itu Tergugat memukul Penggugat , lalu Tergugat pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Selama pisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat bahkan beritanya pun sudah tidak ada ;
- Penggugat dan Tergugat sering dinasehati namun tidak berhasil; Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa

Hal. 5 dari 10 Put. No. 357/Pdt.G/2014 /PA.Blk



perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan pernah tinggal bersama selama 11 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak anak kedua lahir, mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran ;
3. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran, hanya saksi pertama yang tahu penyebabnya, yaitu karena Tergugat marah-marah kalau ada tamu yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat melarang Penggugat keluar rumah, sedangkan saksi kedua tidak tahu pasti penyebabnya, yang saksi kedua tahu kalau Tergugat pernah memukul Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 tahun sejak tahun 2011, Tergugat memukul Penggugat lalu Tergugat pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Put. No. 357/Pdt.G/2014 /PA.Blk





1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak ;
2. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang diindikasikan dengan adanya pisah tempat tinggal 3 tahun lamanya ;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), rumah tangganya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

- *Ghayatu Al-Maram* halaman 791 ;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 7 dari 10 Put. No. 357/Pdt.G/2014 /PA.Bk



Artinya “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

- *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”

- *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Hal. 8 dari 10 Put. No. 357/Pdt.G/2014 /PA.Blk





Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 05 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1436 H. oleh kami,

Hal. 9 dari 10 Put. No. 357/Pdt.G/2014 /PA.Blk



Rusdiansyah, S.Ag. sebagai ketua majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Ketua majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag.

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	150.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).